

ABSTRAK

Desa merupakan sasaran strategis untuk penguatan ekonomis kala mikro pada masyarakat, dengan adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat menjadi BUMDes dan juga unit usaha BUMDes yang berbadan hukum dan non-badan hukum memberikan peran penting terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk membangun Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk Unit usaha BUMDes yang berbentuk badan hukum dibawah naungan BUMDes yang dibentuk sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dan melalui musyawarah Desa.

Dalam praktek terdapat BUMDes “Sido Sari” dan Unit Usaha berbentuk badan hukum yaitu Koperasi “Mulyasari” yang berada di Desa Pringsari, maka penulis tertarik untuk membahas 2 (dua) permasalahan yaitu bagaimana pengaturan pendirian BUMDes dan unit usahanya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana hubungan hukum antara BUMDes dengan unit usaha yang sudah berbadan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana hukum yang berlaku secara efektif di lapangan merupakan penelitian yang berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat yang menggunakan data primer dan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan suatu keadaan obyek suatu peristiwa yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa pengaturan pendirian BUMDes dan unit usaha BUMDes semakin lengkap dan mendukung satu sama lain, dengan contoh pengaturan BUMDes awalnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan hingga pada akhirnya sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang sudah menjadi dasar hukum BUMDes dan unit usaha BUMDes. Adanya unit usaha menjadikan BUMDes sebagai pemilik saham atas unit usaha yang berbentuk Koperasi yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Kata Kunci : BUMDes, Unit Usaha, Koperasi.